

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pegadaian adalah lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi.
2. Prosedur pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah datang ke kantor Pegadaian kemudian mengisi formulir gadai
 - b. Nasabah memberikan barang jaminan dan kartu identitas kepada penaksir untuk dihitung berapa taksiran barang jaminan
 - c. Setelah sepakat dengan pinjaman kredit, maka penaksir akan membuat SBG (Surat Bukti Gadai) dan kasir akan memberikan uangnya kepada nasabah
 - d. Apabila nasabah tidak bisa melunasi uang pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati dan tidak merespon ketika dihubungi oleh pihak Pegadaian, maka pihak Pegadaian berhak melakukan pelelangan
 - e. Apabila harga lelang melebihi harga pinjaman, maka uang tersebut akan diberikan kepada nasabah. Batas pengambilan uang kelebihan adalah satu tahun, apabila lewat satu tahun maka uang tersebut telah menjadi milik Pegadaian

5.2 Saran

1. PT.Pegadaian cabang Terendam Padang sebaiknya lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan mengenai produk kredit yang ditawarkan, contohnya melakukan seminar-seminar atau terjun langsung ke lapangan seperti pasar untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan pinjaman
2. Pihak PT.Pegadaian cabang Terendam Padang sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan dalam melayani nasabah. Banyak nasabah yang mengeluh karena pelayanan yang kurang ramah dan tidak cepat.

